

PENCEGAHAN NARKOTIKA BAGI ANAK-ANAK SEKOLAH, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Dayen Baho¹, Weron Murary², Rossa Sapulete³

¹*Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Papua*

³*Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin Universitas Kristen Papua*

Corresponding author: dhayenbaho31@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 25 April 2024

Revised: 26 April – 25 Mei 2024

Accepted: 26 Mei 2024

Key words:

Awareness, Law, Society

ABSTRACT

The aim of this community service activity is to provide socialization about narcotics prevention for school children based on law number 35 of 2009 concerning Narcotics for students at SD Negeri 19 Doom Timur.

Drug trafficking and abuse is a national problem that is considered serious by the government, because it can cause damage to the nation's morals. For this reason, the government pays great attention to handling drug abuse. In our country, the problem of widespread drug abuse is increasing over time. The domino effect resulting from drug abuse is also increasingly diverse, and efforts to overcome drug abuse are steps that are not easy to implement.

This community service program and outreach sessions can be used. The most effective and basic methods of preventing and eradicating drug abuse are promotive and preventive methods. The most practical and real efforts are repressive and humane efforts are curative and rehabilitative.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan adalah untuk memberikan Sosialisasi tentang pencegahan narkotika bagi anak-anak sekolah berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi murid-murid SD Negeri 19 Doom Timur.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.

Program pengabdian masyarakat dan sesi sosialisasi ini dapat Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

Kata Kunci:

Kesadaran, hukum, masyarakat

PENDAHULUAN

Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. bahan / zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan / psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi¹.

“Berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”¹ Menurut Ghooose, pengertian narkotika adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan pengkonsumsian maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.”² Menurut Kurniawan: “pengertian narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.”³

Menurut Wresniwiro, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang bisa menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi saraf pusat manusia.”⁴ Menurut Jackobus, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”⁵

Menurut Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN), narkotika adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Dalam istilah lain yang diterangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif. Dari kedua istilah ini baik "narkotika" maupun "napza" semua mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi

¹ Abu Hanifah dan Nunung Unayah, *Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan NAPZA Melalui Peran Serta Masyarakat, Jurnal Informasi*, Vol.16 No.1 Tahun 2011.

² Dewi Anggreni, Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu, *eJurnal Sosiatri- Sosiologi*, Volume 3, Nomor 3, 2015.

³ Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.II No.4, Agustus, 2013, hal.6.

⁴ Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, dkk, Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Remaja, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol.4, No.2, Juli 2017.

⁵ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, *Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan*, Semester I, 2014.

⁶ Tim Kerja BNN, Mabes Polri, Depdagri dan BKKBN, Pedoman Pelaksanaan P4GN /Melalui Peran Serta Kepala Desa / Lurah Babinkamtibnas dan PLKB ditingkat Desa/Kelurahan, Jakarta, Badan Narkotika Nasional, 2007.

penggunanya.⁶ Pengertian narkoba menurut Soerdjono Dirjosisworo, Narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh, pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit⁷ rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan, tubuh, pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, untuk menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.⁷

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat.⁸ Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁹ Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.¹⁰

Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkotikadan obat berbahaya (narkoba)mempunya dimensi yang luasdan kompleks,baik dari sudut medis,maupun psikososial (ekonomi,politik,sosial,budaya,kriminalitas,kerusuhan masal,dan lain sebagainya).

Dampak yang sering terjadi ditengah masyarakat dari penyalahgunaan/ketergantungan narkoba antara lain: merusak hubungan kekeluargaan,menurunkan kemampuan belajar dn produktifitas kerja secara drastic, sulit mebedakan mana perbuatan baik, mapun perbuatan buruk,perubahan perilaku menjadi perilaku anti sosial (perilaku maladaptive), gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan,dan kriminalitas lainnya.¹¹

Yang memprihatinkan masyarakat justru yang menjadi korban narkoba adalah anak-anak yang masih tergolong anak usia sekolah. Data yang diperoleh pada tanggal 14 Agustus 2002 mnunjukkan bahawa anak usia sekolah ditahan dirumah tahanan (Rutan) Pondok Bambu dengan kasus narkoba berjumlah 300 orang, anak usia sekolah yang di tahan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) anak pria tangeran dengan kasus narkoba berjumlah 72 orang, yang di tahan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) anak wanita tangerang berjumlah 4 orang,

⁷ Sri Purwatiningsih, Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, Jurnal Universitas Gadjah Mada, Vol 12, No.1, Yogyakarta, 2001.

⁸ Azhar, Ali. "Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Pesantren," Jurnal Inovasi Penelitian, no. 11 (April 2021).

⁹ Mahesti, Ranu. "Pendampingan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika," Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, no. 1(Juni 2018).

¹⁰ Mintawati, Hesri. "Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya," Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, no. 2 (September 2021).

bahkan pada tanggal 14 agustus 2002 media elektronika, stasiun televisi metro menyiarkan bahwa pada tahun 2002 secara umum data kasus narkoba yang mengenai anak-anak meningkat 30% di banding tahun sebelumnya.¹²

Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tentu disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya yaitu rasa penasaran yang tinggi atau pun trend dan lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor pendukung yang paling tinggi seorang remaja menggunakan narkoba, mungkin banyak dari mereka yang berawal dari coba-coba karena bujukan teman dan berujung menjadi ketergantungan. Kurangnya edukasi terkait bahaya narkoba di kalangan remaja juga dapat membuat semakin meluasnya kasus penyalahgunaan narkoba.¹³

Beberapa cara yang bisa diterapkan untuk menghindari narkoba yaitu dengan mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dan keputusan, memilih pergaulan yang baik, dan terampil menolak tawaran narkoba.

Adapun upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah: Memberikan pelatihan dan Pendidikan kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari remaja dalam usia sekolah, sampai ke orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat tentang strategi-strategi pencegahan, keterampilan mengasuh anak, pelatihan kerja untuk remaja dan lainnya. Seperti memberikan penyuluhan tentang narkoba dan kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kedua, membuat kebijakan dan peraturan tentang penanggulangan dan pencegahan narkoba serta zat adiktif lainnya. Ketiga, membentuk kelompok konseling dari masyarakat, tokoh tokoh masyarakat atau organisasi sebagai relawan untuk memberikan konsultasi/konseling kepada masyarakat ataupun remaja-remaja yang memiliki masalah pribadi atau memiliki kerawanan menjadi korban ancaman narkoba. Keempat, membuat sistem rujukan, Tokoh-tokoh masyarakat bisa membantu mereka yang rawan atau yang korban narkoba untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, perawatan atau rehabilitasi sosial melalui sistem rujukan atau tata cara yang disepakati. Kelima, Tokoh-tokoh masyarakat dapat menyusun program-program yang mengutamakan pada pengembangan hidup sehat seperti : gerak jalan, lomba olahraga, senam bersama, rekreasi bersama, dll. Keenam, Membuat kegiatan kemasyarakatan, sehingga dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat terutama pada remaja untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.¹⁴

¹¹ Pramesti, Mayang, dkk. "Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak dan Pencegahannya," *Jurnal Ilmiah Permas*, no. 2 (April 2022).

¹² Sinjar, Arafah dan Sahuri, Taufiqurrahman. "Bahaya Narkoba terhadap Masa Depan Generasi Muda," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, no. 2 (Februari 2021).

¹³ Nuraini, dkk. "Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Nusantara: Ilmu Pengetahuan Sosial*, no. 5 (2021).

¹⁴ Sood, Muhammad, dkk. "Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba dalam Rangka Melindungi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Warta Desa*, no. 2 (Agustus 2021).

TUJUAN

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan Sosialisasi tentang pencegahan narkoba bagi anak-anak sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pentingnya hukum bagi masyarakat. Dengan dilaksanakannya kegiatan PKM ini, ada beberapa manfaat yang diharapkan bisa diperoleh dari akhir kegiatan, yaitu :

1. Untuk Murid-murid/masyarakat : Terbiasa menerapkan kesadaran akan hukum terkait pencegahan narkoba baik dilingkungan sekitar maupun lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.
2. Untuk Tim PkM : Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SD Negeri 19 Doom Timur Kota Sorong. Kegiatan diawali dengan mengadakan sosialisasi mengenai pencegahan narkoba bagi anak-anak sekolah.

Prosedur Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Koordinasi dengan Kepala Sekolah
2. Proses Persiapan
3. Proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi
4. Evaluasi kegiatan
5. Pembuatan laporan

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan dalam PkM ini antara lain: Adapun dalam pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

1. Penyampaian materi sosialisasi bagi murid-murid SD Negeri 19 Doom Timur Kota Sorong
2. Membuka sesi Tanya jawab bagi murid-murid SD
3. Memberikan bingkisan bagi murid-murid yang menjawab pertanyaan
4. Foto bersama murid-murid beserta kepala sekolah, staf dewan guru dan dosen

HASIL KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan melibatkan murid-murid SD Negeri 19 Doom Timur untuk mendengarkan sosialisasi tentang Pencegahan Narkoba bagi anak-anak sekolah berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba



Gambar 1 : Perkenalan Narasumber



Gambar 2 : Penyampaian materi pertama oleh Bapak Mantri/Bagian Kesehatan yaitu Bapak Verdinal Tarukleme,A.Mk



Gambar 3: penyampaian materi ke-2 oleh Ibu Dayen Baho,S.iP.,MH





Gambar 4. Pemberian bingkisan bagi murid-murid yang menjawab pertanyaan dari narasumber



Gambar 5. Foto bersama murid-murid, dewan guru & dosen beserta mhs/I KKN usai kegiatan PKM

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil sosialisasi maka dapat disimpulkan bahwa Pencegahan narkoba sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat membentengi diri dimulai dari lingkungan terdekatnya agar tidak terlibat pemakaian apalagi peredaran narkoba.

Adapun upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah: Memberikan pelatihan dan Pendidikan kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari remaja dalam usia sekolah, sampai ke orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat tentang strategi-strategi pencegahan, keterampilan mengasuh anak, pelatihan kerja untuk remaja dan lainnya. Seperti memberikan penyuluhan tentang narkoba dan kampanye anti penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Hanifah dan Nunung Unayah, *Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan NAPZA Melalui Peran Serta Masyarakat, Jurnal Informasi*, Vol.16 No.1 Tahun 2011.

Azhar, Ali. "Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Pesantren," *Jurnal Inovasi Penelitian*, no. 11 (April 2021).

Dewi Anggreni, Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu, *eJurnal Sosiatri- Sosiologi*, Volume 3, Nomor 3, 2015.

Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.II No.4, Agustus, 2013, hal.6.

Mahesti, Ranu. "Pendampingan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, no. 1(Juni 2018).

Mintawati, Hesri. "Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, no. 2 (September 2021).

Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, dkk, Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol.4, No.2, Juli 2017.

Nuraini, dkk. "Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Nusanantara: Ilmu Pengetahuan Sosial*, no. 5 (2021).

Pramesti, Mayang, dkk. "Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak dan Pencegahannya," *Jurnal Ilmiah Permas*, no. 2 (April 2022).

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, Buletin *Jendela Data & Informasi Kesehatan*, Semester I, 2014.

Sinjar, Arafah dan Sahuri, Taufiqurrahman. "Bahaya Narkoba terhadap Masa Depan Generasi

Muda,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, no. 2 (Februari 2021).

Sri Purwatiningsih, Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, Vol 12, No.1, Yogyakarta, 2001.

Sood, Muhammad, dkk. “Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba dalam Rangka Melindungi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Warta Desa*, no. 2 (Agustus 2021).

Tim Kerja BNN, Mabes Polri, Depdagri dan BKKBN, *Pedoman Pelaksanaan P4GN /Melalui Peran Serta Kepala Desa / Lurah Babinkamtibnas dan PLKB ditingkat Desa/Kelurahan*, Jakarta, Badan Narkotika Nasional, 2007.